



**P E N E T A P A N**

Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 41, pendidikan SMP (tidak tamat), pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II** ;

**Pemohon III**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon III** ;

**Pemohon IV**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon IV** ;

dalam hal ini para Pemohon menguasai kepada Iwan Kuryadi, S.H, M.H., Ahmad Rifqi, S.H. dan Akhmad Al Mubasir, S.H., M.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum



dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes (YLBHK-DKI.BBS)" yang beralamat di Dedy Jaya Blok N5, Brebes, Jawa Tengah, alamat email : [ivankuryadi17@gmail.com](mailto:ivankuryadi17@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor : 1765/Skkb/Leg/2023/PA.Bbs. tanggal 12 Oktober 2023 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri ) dan saksi-saksi di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya secara elektronik tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 12 Oktober 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dan Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semula suami isteri, namun sekitar awal tahun 2006 perkawinan Pemohon I dan Pemohon II putus karena perceraian dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pasangan hidup masing-masing;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkan dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXX;  
Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 28 April 2005 (umur 18 tahun 05 bulan);  
Pendidikan : SMA/Sederajat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Tempat kediaman di : XXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;  
Dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

Nama : XXXXX;  
Tempat, Tanggal lahir : Brebes, 24 Mei 2005 (umur 18 tahun 05 bulan);  
Pendidikan : SD/Sederajat;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -;  
Tempat kediaman di : XXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon istrinya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah

3



sering pergi berdua dan sudah saling mencintai, serta guna menghindari perbuatan yang melanggar norma agama serta norma adat istiadat yang berlaku di masyarakat pada umumnya;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 (delapan belas) tahun 05 (lima) bulan dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 18 (delapan belas) tahun 04 (empat) bulan;

7. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya yang merupakan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pedagang, begitu pula calon istrinya yang merupakan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan



tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan ini Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang merupakan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya ;

Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai kedua anak (calon suami dan calon isteri) tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya ;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan agar menunda dulu usia pernikahan anak para Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan anaknya ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri), yang keterangannya sebagai berikut :

Calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II), Nama : XXXXX, umur 18 tahun 05 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut ;

- Bahwa XXXXX mengaku sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa XXXXX mengaku sudah ingin menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX dan tidak ada paksaan dari orang lain ;
- Bahwa XXXXX mengaku telah menjalin cinta dengan XXXXX selama 01 tahun lebih dan segera akan melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa XXXXX mengaku belum pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon isterinya ;
- Bahwa XXXXX mengaku ia dan calon isterinya adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah





(nasab), perkawinan maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;

- Bahwa XXXXX mengaku orangtuanya telah merestui hubungan cintanya dengan XXXXX demikian juga orang tua XXXXX;
- Bahwa XXXXX mengaku sudah siap menikah dan mengaku sanggup bertanggung jawab sebagai suami ;
- Bahwa XXXXX mengaku sudah bekerja sebagai pedagang, yang penghasilannya kurang lebih Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

Calon isteri (anak Pemohon III dan Pemohon IV), Nama : XXXXX, umur 18 tahun 04 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Brebes, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX mengaku sudah menjalin hubungan cinta dengan XXXXX selama 01 tahun lebih serta sudah sangat serius menjalin hubungan ;
- Bahwa XXXXX mengaku pernah berkunjung ke rumah orang tua XXXXX ;
- Bahwa XXXXX mengaku belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX mengaku siap dan sanggup menikah dengan XXXXX tanpa ada paksaan maupun unsur transaksional dari siapapun ;
- Bahwa XXXXX mengaku antara ia dengan XXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah, perkawinan, maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan atau meminang orang lain ;
- Bahwa XXXXX mengaku ia dan calon suaminya (XXXXX) berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa XXXXX mengaku siap berumah tangga dan sudah tahu tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga, seperti melayani suami



dan jika punya anak nanti siap merawat, membimbing dan mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya a quo, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Alat bukti surat :**

- 1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.1) ;
- 2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor Induk Kependudukan XXXXXX tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.2) ;
- 3.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor Induk Kependudukan XXXXXX tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.3) ;
- 4.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor Induk Kependudukan XXXX tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.4) ;
- 5.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXX tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.5) ;





6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas XXXXX Nomor Induk Kependudukan XXXXXX tanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX. tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 21 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXx tanggal 01 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dan telah di-*nazegelen* (bukti P.10) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXXXX tanggal 10 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.11) ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor 3329-LT-20072017-0282 tanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes,



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.12) ;

**13.** Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama XXXXX tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Mustamidiyah Larangan Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.13) ;

**14.** Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) atas nama XXXXX tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hidayatul Muhtadiin Jagalempeni Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.14) ;

**15.** Asli Surat Keterangan Belum Kawin atas nama XXXXX Nomor XXXX tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan Sekretaris Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.15) ;

**16.** Asli Surat Keterangan Belum Kawin atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan Sekretaris Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.16) ;

**17.** Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.17) ;

**18.** Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXX tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* (bukti P.18) ;

**19.** Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXX tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sidamulya,

10



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.19) ;

**20.** Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXX tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sidamulya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.20 ) ;

**21.** Asli Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* ( bukti P.21) ;

**B. Alat bukti saksi :**

**1.** Nama : XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Brebes :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II ingin mendaftarkan pernikahan anaknya bernama XXXXX (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) belum cukup umur ;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon sekarang berumur 18 tahun lebih ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) bernama XXXXX karena saksi juga bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 01 tahun yang lalu ;



- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) dan lamaran tersebut diterima ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan keduanya sudah sangat mendesak untuk dinikahkan karena hubungan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;



- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak-anaknya dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;
- 2. Nama : XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Brebes :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon akan mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, namun ditolak dengan alasan anak-anaknya (calon suami dan calon isteri) belum cukup umur ;
  - Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun lebih;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon karena saksi juga bertetangga ;
  - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 01 tahun yang lalu ;
  - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah ;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) berstatus masih lajang/belum pernah menikah ;



- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan tidak ada unsur paksaan maupun transaksional ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) sudah bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan sudah bekerja sebagai pedagang dan berpenghasilan ;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon isteri) dan lamaran tersebut diterima ;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mendesak para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan keduanya sudah sangat mendesak untuk dinikahkan karena hubungan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih manfaat jika keduanya segera menikah ;
- Bahwa saksi menyatakan para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung membimbing dan membantu anak-anaknya dalam hal ekonomi maupun permasalahan lainnya ke depannya ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa hal-hal selengkapnyapun dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Iwan Kuryadi, S.H, M.H., Ahmad Rifqi, S.H. dan Akhmad Al Mubasir, S.H., M.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes (YLBHK-DKI.BBS)” yang beralamat di Dedy Jaya Blok N5, Brebes, Jawa Tengah, alamat email : [iwankuryadi17@gmail.com](mailto:iwankuryadi17@gmail.com) dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor : XXXXXXXX. tanggal 12 Oktober 2023 tertanggal 10 Oktober 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Brebes Nomor : XXXXXX. tanggal 12 Oktober 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;



Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran para Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon ( calon suami dan calon isteri), yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) sebagaimana petunjuk Pasal 12 (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a

16



quo di atas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai ) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon dan anaknya (calon suami dan calon isteri) benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.7 dan P.8 serta pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar orang tua dari XXXXX namun keduanya telah bercerai, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan sebagai pihak ( legal standing ) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.9 dan P.10 serta pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah benar-benar orang tua dari



XXXXX, sehingga Pemohon III dan Pemohon IV dapat dibenarkan sebagai pihak ( legal standing ) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, P.12, P.17 dan P.18 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXX) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXX) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 serta pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXX) berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/setingkat SMA) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXX) berpendidikan terakhir Madrasah Ibtidaiyah (MI/setingkat SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 dan P.16 yang diperkuat pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) terbukti XXXXX (calon suami) dan XXXXX (calon isteri) bersatus lajang/belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.19 dan P.20 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti

18



XXXXXX (calon suami) dan XXXXXX (calon isteri) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.21 yang diperkuat dengan pengakuan para Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti XXXXXX (calon suami) bekerja sebagai pedagang sembako yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi para Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon (calon suami dan calon isteri) serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX (calon suami) dengan anak Pemohon



III dan Pemohon IV yang bernama XXXXX (calon isteri) dan kedua calon suami isteri tersebut belum berumur 19 tahun ;

- Bahwa XXXXX dan XXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX keduanya sudah siap menikah, saling mencintai dan sulit dipisahkan ;
- Bahwa XXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dan sudah berpenghasilan ;
- Bahwa antara XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang ;
- Bahwa keluarga XXXXX maupun keluarga XXXXX keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka ;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXX) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXX) karena umur keduanya kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a quo di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXX dan XXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan, maka mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan keduanya belum genap berusia 19 tahun ( Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas ( Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 ), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur

20





dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hubungan antara XXXXX dengan XXXXX sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fiqhyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo di atas sejalan dengan Hadis Nabi Muhammad SAW :

### ثلاث لا يؤخرن الصلاة اذا اتت والجنابة اذا حضرت والبكر اذا وجدت كفؤا

Artinya : Tiga hal tidak boleh ditunda-tunda : shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila telah siap dan gadis bila telah mendapatkan calon jodohnya yang sekufu ;

Menimbang, bahwa antara XXXXX dengan XXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :



Menimbang, bahwa meskipun XXXXX dan calon isterinya (XXXXX ) belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa dan XXXXX telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang, maka Majelis Hakim menilai XXXXX tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang suami dan XXXXX sudah mempunyai bekal sebagai seorang ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan XXXXX dengan XXXXX melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak ( bukti P.17 dan P.18 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka bukti P.17 dan P.18 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXX ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,- ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Rabiulakhir 1445 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Tunggal

**Hj. Awaliatun Nikmah, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp	00.000,00,-
4.	Biaya PNP Panggilan	:	Rp	10.000,00,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp	135.000,00,-

